



PUTUSAN

Nomor 1157/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fahrul Alias Bagong;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Abubakar Lambogo No. 77 Kel. Bara-Baraya

Selatan Kec. Makassar Kota Makassar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1157/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1157/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahrul Alias Bagong bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahrul Alias Bagong dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dapur Stainlis dengan panjang 35 cm;
 - 1 (satu) lembar baju warna putih yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah anak panah busur berukuran panjang 15 cm;

Dipergunakan dalam perkara Irfhandi Andika Frhanyoga dan Yuzrizal Alias Bota;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang menyatakan agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan bertetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa FAHRUL alias BAGONG bersama dengan saksi IRFHANDI ANDIKA FHANIYOGAN ALS FANDI dan saksi YUZRIZAL ALS BOTA BIN YUSRAN (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu Tanggal 22 April 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jl. Abubakar Lambogo I Kel. Bara Baraya Kec. Makassar Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap diri saksi korban MUHAMMAD ILHAM, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, saksi korban MUHAMMAD ILHAM yang telah melaksanakan sholat idul fitri hendak balik kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi WAHYU. Selanjutnya pada saat saksi korban MUHAMMAD ILHAM melintas diatas jembatan kanal Jl. Abubakar Lambogo Kota Makassar yang tidak jauh dari rumah saksi korban MUHAMMAD ILHAM, tiba-tiba terdakwa FAHRUL yang sedang duduk-duduk di pinggir jembatan kanal tersebut langsung melepaskan anak panah busur kearah saksi korban MUHAMMAD ILHAM dan mengenai bagian sepeda motor yang dikendarainya. Saksi korban MUHAMMAD ILHAM selanjutnya langsung dihadang oleh FANDI (berkas terpisah) kemudian langsung mengeluarkan pisau dapur yang sebelumnya sudah dibawah oleh FANDI (berkas terpisah) dan menebas saksi korban MUHAMMAD ILHAM dengan cara mengayunkannya dibagian wajah saksi korban MUHAMMAD ILHAM namun saksi korban MUHAMMAD ILHAM langsung menangkisnya menggunakan tangan kirinya hingga tangan kiri saksi korban MUHAMMAD ILHAM mengalami luka;
- Selanjutnya pada saat saksi korban MUHAMMAD ILHAM menjatuhkan sepeda motornya, saksi WAHYU berlari meninggalkan saksi korban MUHAMMAD ILHAM, dan saksi korban MUHAMMAD ILHAM berlari masuk kerah pekarangan rumahnya. Namun pada saat saksi korban MUHAMMAD ILHAM berlari, tiba-tiba terdakwa FAHRUL melepaskan anak panah busur kearah saksi korban MUHAMMAD ILHAM dan mengenai bagian punggungnya. Selanjutnya saksi YUSRIZAL (berkas terpisah) juga turut melepaskan anak panah busur kearah saksi korban MUHAMMAD ILHAM namun tidak mengenai diri saksi korban MUHAMMAD ILHAM;
- Bahwa mendengar teriakan saksi korban MUHAMMAD ILHAM, saksi ADRIANI yang merupakan ibu kandung saksi korban MUHAMMAD ILHAM langsung keluar dari rumah dan melihat terdakwa FAHRUL bersama dengan IRFHANDI ANDIKA FHANIYOGAN ALS FANDI dan saksi YUZRIZAL ALS BOTA BIN YUSRAN (berkas terpisah) mengejar saksi korban MUHAMMAD ILHAM yang dalam kondisi sudah luka-luka dan berlumuran darah. Saksi ADRIANI selanjutnya memohon kepada Terdakwa bersama dengan IRFHANDI ANDIKA FHANIYOGAN ALS FANDI dan saksi YUZRIZAL ALS BOTA BIN YUSRAN (berkas terpisah) untuk berhenti dan membawa masuk saksi korban MUHAMMAD ILHAM kedalam rumah. Selanjutnya Terdakwa FAHRUL bersama dengan



IRFHANDI ANDIKA FHANIYOGAN ALS FANDI dan saksi YUZRIZAL ALS BOTA BIN YUSRAN (berkas terpisah) pergi dan meninggalkan saksi korban MUHAMMAD ILHAM dan masing-masing pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Irfhandi Andika Fhanyogan Als Fandi dan saksi Yuzrizal Als Bota Bin Yusran, mengakibatkan saksi korban Muhammad Ilham mengalami luka-luka sebagaimana surat Visum Et Repertum No. R//VER/V/2023 tanggal Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gerald Josep selaky dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Pelamonia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak satu buah benda asing (busur) tertancap pada bagian tubuh sisi kanan kurang lebih sepuluh centimeter diatas pinggang, bentuk seperti paku panjang kurang lebih enam sentimeter pendarahan aktif tidak ada;
- Bagian tangan kiri, tampak luka terbuka sepanjang kurang lebih sebelas sentimeter dan lebar kurang lebih tiga sentimeter melingkar dari sisi punggung tangan ketelapak tangan, kedua sudut luka tajam kedalaman luka kurang lebih nol koma lima sentimeter, dasar luka tampak tulang dan jaringan otot, pendarahan aktif ada;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Atau:

Kedua;

Bahwa Terdakwa FAHRUL alias BAGONG bersama dengan saksi IRFHANDI ANDIKA FHANIYOGAN ALS FANDI dan saksi YUZRIZAL ALS BOTA BIN YUSRAN (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu Tanggal 22 April 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jl. Abubakar Lambogo I Kel. Bara Baraya Kec. Makassar Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap diri saksi korban MUHAMMAD ILHAM, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, saksi korban MUHAMMAD ILHAM yang telah melaksanakan sholat idul fitri hendak balik kerumahnya



dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi WAHYU. Selanjutnya pada saat saksi korban MUHAMMAD ILHAM melintas diatas jembatan kanal Jl. Abubakar Lambogo Kota Makassar yang tidak jauh dari rumah saksi korban MUHAMMAD ILHAM, tiba-tiba terdakwa FAHRUL (DPO) yang sedang duduk-duduk di pinggir jembatan kanal tersebut langsung melepaskan anak panah busur kearah saksi korban MUHAMMAD ILHAM dan mengenai bagian sepeda motor yang dikendarainya. Saksi korban MUHAMMAD ILHAM selanjutnya langsung dihadang oleh FANDI (berkas terpisah) kemudian langsung mengeluarkan pisau dapur yang sebelumnya sudah dibawah oleh FANDI (berkas terpisah) dan menebas saksi korban MUHAMMAD ILHAM dengan cara mengayunkannya dibagian wajah saksi korban MUHAMMAD ILHAM namun saksi korban MUHAMMAD ILHAM langsung menangkisnya menggunakan tangan kirinya hingga tangan kiri saksi korban MUHAMMAD ILHAM mengalami luka;

- Selanjutnya pada saat saksi korban MUHAMMAD ILHAM menjatuhkan sepeda motornya, saksi WAHYU berlari meninggalkan saksi korban MUHAMMAD ILHAM, dan saksi korban MUHAMMAD ILHAM berlari masuk kerah pekarangan rumahnya. Namun pada saat saksi korban MUHAMMAD ILHAM berlari, tiba-tiba terdakwa FAHRUL melepaskan anak panah busur kearah saksi korban MUHAMMAD ILHAM dan mengenai bagian punggungnya. Selanjutnya saksi YUSRIZAL (berkas terpisah) juga turut melepaskan anak panah busur kearah saksi korban MUHAMMAD ILHAM namun tidak mengenai diri saksi korban MUHAMMAD ILHAM;

- Bahwa mendengar teriakan saksi korban MUHAMMAD ILHAM, saksi ADRIANI yang merupakan ibu kandung saksi korban MUHAMMAD ILHAM langsung keluar dari rumah dan melihat terdakwa FAHRUL bersama dengan IRFHANDI ANDIKA FHANIYOGAN ALS FANDI dan saksi YUZRIZAL ALS BOTA BIN YUSRAN (berkas terpisah) mengejar saksi korban MUHAMMAD ILHAM yang dalam kondisi sudah luka-luka dan berlumuran darah. Saksi ADRIANI selanjutnya memohon kepada Terdakwa bersama dengan IRFHANDI ANDIKA FHANIYOGAN ALS FANDI dan saksi YUZRIZAL ALS BOTA BIN YUSRAN (berkas terpisah) untuk berhenti dan membawa masuk saksi korban MUHAMMAD ILHAM kedalam rumah. Selanjutnya Terdakwa FAHRUL bersama dengan IRFHANDI ANDIKA FHANIYOGAN ALS FANDI dan saksi YUZRIZAL ALS



BOTA BIN YUSRAN (berkas terpisah) pergi dan meninggalkan saksi korban MUHAMMAD ILHAM dan masing-masing pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Irhandi Andika Fhanyogan Als Fandi dan saksi Yuzrizal Als Bota Bin Yusran, mengakibatkan saksi korban Muhammad Ilham mengalami luka-luka sebagaimana surat Visum Et Repertum No. R/VER/V/2023 tanggal Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gerald Josep selaky dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Pelamonia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak satu buah benda asing (busur) tertancap pada bagian tubuh sisi kanan kurang lebih sepuluh centimeter diatas pinggang, bentuk seperti paku panjang kurang lebih enam sentimeter pendarahan aktif tidak ada;
- Bagian tangan kiri, tampak luka terbuka sepanjang kurang lebih sebelas sentimeter dan lebar kurang lebih tiga sentimeter melingkar dari sisi punggung tangan ketelapak tangan, kedua sudut luka tajam kedalaman luka kurang lebih nol koma lima sentimeter, dasar luka tampak tulang dan jaringan otot, pendarahan aktif ada;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irhandi Andika Frhanyoga Alias Fandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, di Jalan Abubakar lambogo 1 Kelurahan Bara-baraya selatan Kecamatan Makassar Kota Makassar;
- Bahwa awalnya setelah saksi melaksanakan sholat idul fitri di masjid lalu pulang kerumah untuk salam-salaman, setelah itu saksi keluar menemui Terdakwa, saksi Yuzrizal, saudara Syahril saudara, Lukman, saudara Tegar, saudara Aan dan saudara Tesar duduk di atas Jembatan kanal Jl. Abubakar Lambogo Kec. Makassar Kota Makassar;



- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Ilham tiba-tiba datang dengan mengendarai motor berboncengan dengan temannya lalu Terdakwa langsung ke tengah jalan dan melontarkan anak busurnya ke arah saksi Ilham saat itu kendaraannya saksi Ilham terkena anak busur lalu saksi menerima pisau dari saudara Lukman lalu saksi menebas tangan kiri saksi Ilham lalu Terdakwa melontarkan anak busurnya kearah saksi Ilham dan mengenai pinggang kanan saksi Ilham kemudian saksi Yuzrizal ikut melontarkan anak busurnya kearah saksi Ilham namun tidak mengenai saksi Ilham sehingga saksi Ilham lari meninggalkan motornya;

- Bahwa ciri-cirinya pisau yang saksi gunakan melakukan penebasan terhadap saksi Ilham yakni pisau warna silver dengan panjang kurang lebih 16 Centi Meter dan ujungnya runcing;

- Bahwa pisau pemotong sapi (jame-jame) yang saksi gunakan melakukan penebasan terhadap saksi Ilham saksi simpan di tempat penjual bakso lalu datang saudara Tegar mengambilnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Yuzrizal Alias Bota Bin Yusran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, di Jalan Abubakar lambogo 1 Kelurahan Bara-baraya selatan Kecamatan Makassar Kota Makassar;

- Bahwa awalnya setelah saksi melaksanakan sholat idul fitri di masjid lalu Saksi langsung bersilaturahmi kerumah om saksi bernama Bintang, setelah itu saksi menemui Terdakwa, saksi Irfhandi, saudara Syahril saudara, Lukman, saudara Tegar, saudara Aan dan saudara Tesar duduk di atas Jembatan kanal Jl. Abubakar Lambogo Kec. Makassar Kota Makassar;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama tiba-tiba saksi Ilham dengan temannya berboncengan melintas lalu Terdakwa memberhentikan saksi Ilham dan menyampaikan "inimi anak sundalaka lamami kucari-cari", saat Ilham turun dari sepeda motornya hendak melarikan diri namun langsung di busur oleh Terdakwa dan mengenai punggung atau belakang sebelah kanan saksi Ilham lalu saksi Irfandi



langsung menebas saksi Ilham menggunakan pisau pemotong daging sehingga mengenai tangan kiri saksi Ilham lalu saksi membusur saksi Ilham dengan sasaran kakinya namun tidak mengena;

- Bahwa setelah itu saudara Sahril mengejar saksi Ilham sambil membentangkan busurnya ketika hendak dilepaskan busurnya tiba-tiba saksi Ilham sudah berhasil masuk kedalam pekarangan rumahnya dan oleh orang tua saksi Ilham menutup pintu pagar sehingga saudara Sahril kembali ke jembatan setelah itu saudara Dede kemudian melempar sepeda motor korban dengan menggunakan batu mengenai pada kap sebelah kiri;

- Bahwa tidak lama terjadi perang kelompok sehingga datang pihak kepolisian membubarkan perang kelompok tersebut selanjutnya saksi pulang kerumahnya;

- Bahwa atas penganiayaan yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa serta saksi Irfandi, saksi Ilham mengalami luka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Muh. Ilham Aliandri Arif Alias Soles, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, di Jalan Abubakar Lambogo 1 Kelurahan Barabara selatan Kecamatan Makassar Kota Makassar;

- Bahwa awalnya saat saksi setelah melaksanakan sholat ied saksi kembali kerumah dimana saksi berboncengan dengan saudara Wahyu setelah saksi tiba didepan rumah saksi tiba-tiba saksi dihadang oleh saksi Irfandi berteman yang berjumlah ± 10 orang dengan membawa senjata tajam jenis pisau dan anak panah (busur) serta balok-balok kemudian saat itu saudara Wahyu turun dari motor lalu berlari meninggalkan saksi selanjutnya dari arah belakang saksi dipukul dengan menggunakan balok-balok yang mengenai bagian belakang selanjutnya saksi Irfandi dari arah depan saksi ingin menebas bagian wajah saksi hingga saat itu saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri saksi sehingga tangan kiri saksi yang kena tebasan yang dilakukan saksi Fandi;

- Bahwa kemudian saksi menjatuhkan motor kemudian saksi berteriak meminta tolong sambil saksi berlari kedalam rumah selanjutnya namun saat saksi berlari Terdakwa melepaskan anak panah



(busur) kearah saksi sehingga mengenai bagian punggung sebelah selanjutnya saat itu saksi Yusri juga melepaskan anak panahnya (busur) kearah saksi n namun tidak mengenai bagian tubuh saksi kemudian saat itu orang tua saksi yang berada diluar rumah meminta tolong kepada Terdakwa Berteman untuk tidak lagi melanjutkan kekerasannya terhadap saksi kemudian saat itu saksi mengunci pintu rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Visum Et Repertum No. R/VER/V/2023 tanggal Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gerald Josep selaky dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Pelamonia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak satu buah benda asing (busur) tertancap pada bagian tubuh sisi kanan kurang lebih sepuluh centimeter diatas pinggang, bentuk seperti paku panjang kurang lebih enam sentimeter pendarahan aktif tidak ada;
- Bagian tangan kiri, tampak luka terbuka sepanjang kurang lebih sebelas sentimeter dan lebar kurang lebih tiga sentimeter melingkar dari sisi punggung tangan ketelapak tangan, kedua sudut luka tajam kedalaman luka kurang lebih nol koma lima sentimeter, dasar luka tampak tulang dan jaringan otot, pendarahan aktif ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, di Jalan Abubakar lambogo 1 Kelurahan Bara-baraya selatan Kecamatan Makassar Kota Makassar;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat saksi Ilham mengendarai sepeda motor dan saat itu Terdakwa langsung menghadangnya langsung membentangkan busur ke arah perutnya sehingga mengenai perut sebelah kanannya, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembusuran kepada saksi Ilham dikarenakan Terdakwa sakit hati dengan perkataan yang pernah diucapkan saksi Ilham menunjuki Terdakwa dan mengatakan "sundala";
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Irhandi, saksi Yuzrizal, saudara aan alias ateng, saudara Tegar, saudara Lukman, saudara Saldi, saudara Syahril, dari rumah saudara Hamzah yang terletak di belakang rumah saksi



Ilham setelah itu kami semua menuju lorong Neraka ji. Ablang dan saat itu Terdakwa melihat saksi Ilham berboncengan dengan menggunakan kendaraan roda dua (Motor Mio Im3) dan Terdakwa mengatakan dengan teriakan "inimi soles, sundlaka" dan membusur bagian perut sebelah kanan saksi Ilham menyebabkan saksi Ilham menjatuhkan kendaraannya dan teman boncengannya melarikan diri saat itu saksi Ilham tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembusuran terhadap saksi Ilham yakni besi dengan ukuran panjang z 8 Cm dengan ujungnya runcing;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa, saksi Ilham mengalami luka, dan saksi Ilham sempat dirawat di rumah sakit

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau dapur Stainlis dengan panjang 35 cm;
2. 1 (satu) lembar baju warna putih yang berlumuran darah;
3. 1 (satu) buah anak panah busur berukuran panjang 15 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, di Jalan Abubakar lambogo 1 Kelurahan Bara-baraya selatan Kecamatan Makassar Kota Makassar;
- Bahwa benar berawal saksi Ilham yang telah melaksanakan sholat idul fitri hendak balik kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saudara Wahyu, selanjutnya pada saat saksi Ilham melintas diatas jembatan kanal Jl. Abubakar Lambogo Kota Makassar yang tidak jauh dari rumah saksi Ilham, tiba-tiba terdakwa yang sedang duduk-duduk di pinggir jembatan kanal tersebut langsung melepaskan anak panah busur kearah saksi Ilham dan mengenai bagian sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi Ilham selanjutnya dihadang oleh saksi Fandi kemudian langsung mengeluarkan pisau dapur yang sebelumnya sudah dibawah oleh saksi Fandi dan menebas saksi Ilham dengan cara mengayunkannya dibagian wajah saksi Ilham namun saksi Ilham langsung menangkisnya menggunakan tangan kirinya hingga tangan kiri saksi Ilham mengalami luka;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat saksi Ilham menjatuhkan sepeda motornya, saudara Wahyu berlari meninggalkan saksi Ilham dan saksi Ilham berlari masuk kearah pekarangan rumahnya namun pada saat saksi Ilham



saksi berlari, tiba-tiba terdakwa melepaskan anak panah busur kearah saksi Ilham dan mengenai bagian punggungnya, selanjutnya saksi Yusrizal juga turut melepaskan anak panah busur kearah saksi Ilham namun tidak mengenai diri saksi Ilham;

- Bahwa benar kemudian mendengar teriakan saksi Ilham, saudari Adriani yang merupakan ibu kandung saksi Ilham langsung keluar dari rumah dan melihat terdakwa bersama dengan saksi Irfhandi dan saksi Yuzrizal mengejar saksi Ilham yang dalam kondisi sudah luka-luka dan berlumuran darah lalu saudari Adriani selanjutnya memohon kepada terdakwa bersama dengan saksi Irfhandi dan saksi Yuzrizal untuk berhenti dan membawa masuk saksi Ilham kedalam rumah, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Irfhandi dan saksi Yuzrizal pergi dan meninggalkan saksi Ilham dan masing-masing pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukan atau yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama **Fahrul Alias Bagong**, yang telah memberikan identitas pelengkapnnya sebagaimana surat dakwaan jaksa



penuntut umum. Berdasarkan keterangannya dan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa adalah Terdakwa tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa tentang arti “kesengajaan” tidak dijelaskan dalam KUHP, tetapi dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* atau memori penjelasan diterangkan sebagai berikut : “Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui” (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa ajaran mengenai “kesengajaan atau opzet” tersebut, telah dikenal adanya tiga bentuk, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud atau “*opzet als oogmerk*”;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi atau “*opzet bij zekerheidsbewustzijn*”;
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi atau “*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja atau kesengajaan dalam hal ini bukan hanya berarti kesengajaan sebagai maksud, tetapi dapat pula diartikan sebagai sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi ataupun sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi, sehingga apakah terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak (*willens*) atau setidaknya tidaknya menyadari atau mengetahui (*wetens*) perbuatan tersebut dapat berakibat rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta dipersidangan berawal saksi Ilham yang telah melaksanakan sholat idul fitri hendak balik kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saudara Wahyu, selanjutnya pada saat saksi Ilham melintas diatas jembatan kanal Jl. Abubakar Lambogo Kota Makassar yang tidak jauh dari rumah saksi Ilham, tiba-tiba terdakwa yang sedang duduk-duduk di pinggir jembatan kanal tersebut langsung melepaskan anak panah busur kearah saksi Ilham dan mengenai bagian sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi Ilham selanjutnya dihadang oleh saksi Fandi kemudian langsung mengeluarkan pisau dapur yang



sebelumnya sudah dibawah oleh saksi Fandi dan menebas saksi Ilham dengan cara mengayunkannya dibagian wajah saksi Ilham namun saksi Ilham langsung menangkisnya menggunakan tangan kirinya hingga tangan kiri saksi Ilham mengalami luka, selanjutnya pada saat saksi Ilham menjatuhkan sepeda motornya, saudara Wahyu berlari meninggalkan saksi Ilham dan saksi Ilham berlari masuk kearah pekarangan rumahnya namun pada saat saksi Ilham saksi berlari, tiba-tiba terdakwa melepaskan anak panah busur kearah saksi Ilham dan mengenai bagian punggungnya, selanjutnya saksi Yusrizal juga turut melepaskan anak panah busur kearah saksi Ilham namun tidak mengenai diri saksi Ilham;

Menimbang, bahwa kemudian mendengar teriakan saksi Ilham, saudara Adriani yang merupakan ibu kandung saksi Ilham langsung keluar dari rumah dan melihat terdakwa bersama dengan saksi Irfhandi dan saksi Yuzrizal mengejar saksi Ilham yang dalam kondisi sudah luka-luka dan berlumuran darah lalu saudara Adriani selanjutnya memohon kepada terdakwa bersama dengan saksi Irfhandi dan saksi Yuzrizal untuk berhenti dan membawa masuk saksi Ilham kedalam rumah, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Irfhandi dan saksi Yuzrizal pergi dan meninggalkan saksi Ilham dan masing-masing pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum No. R/VER/V/2023 tanggal Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gerald Josep selaky dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Pelamonia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak satu buah benda asing (busur) tertancap pada bagian tubuh sisi kanan kurang lebih sepuluh centimeter diatas pinggang, bentuk seperti paku panjang kurang lebih enam sentimeter pendarahan aktif tidak ada;
- Bagian tangan kiri, tampak luka terbuka sepanjang kurang lebih sebelas sentimeter dan lebar kurang lebih tiga sentimeter melingkar dari sisi punggung tangan ketelapak tangan, kedua sudut luka tajam kedalam luka kurang lebih nol koma lima sentimeter, dasar luka tampak tulang dan jaringan otot, pendarahan aktif ada;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sasaran pada tubuh korban, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja, maka dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hanya mengelompokkan yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yaitu *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*. Menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka, Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta dipersidangan berawal saksi Ilham yang telah melaksanakan sholat idul fitri hendak balik kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saudara Wahyu, selanjutnya pada saat saksi Ilham melintas diatas jembatan kanal Jl. Abubakar Lambogo Kota Makassar yang tidak jauh dari rumah saksi Ilham, tiba-tiba terdakwa yang sedang duduk-duduk di pinggir jembatan kanal tersebut langsung melepaskan anak panah busur kearah saksi Ilham dan mengenai bagian sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi Ilham selanjutnya dihadang oleh saksi Fandi kemudian langsung mengeluarkan pisau dapur yang sebelumnya sudah dibawah oleh saksi Fandi dan menebas saksi Ilham dengan cara mengayunkannya dibagian wajah saksi Ilham namun saksi Ilham langsung menangkisnya menggunakan tangan kirinya hingga tangan kiri saksi Ilham mengalami luka, selanjutnya pada saat saksi Ilham menjatuhkan sepeda motornya, saudara Wahyu berlari meninggalkan saksi Ilham dan saksi Ilham berlari masuk kearah pekarangan rumahnya namun pada saat saksi Ilham saksi berlari, tiba-tiba terdakwa melepaskan anak panah busur kearah saksi Ilham dan mengenai bagian punggungnya, selanjutnya saksi Yusrizal juga turut melepaskan anak panah busur kearah saksi Ilham namun tidak mengenai diri saksi Ilham;

Menimbang, bahwa kemudian mendengar teriakan saksi Ilham, saudari Adriani yang merupakan ibu kandung saksi Ilham langsung keluar dari rumah dan melihat terdakwa bersama dengan saksi Irfhandi dan saksi Yuzrizal



mengejar saksi Ilham yang dalam kondisi sudah luka-luka dan berlumuran darah lalu saudari Adriani selanjutnya memohon kepada terdakwa bersama dengan saksi Irfhandi dan saksi Yuzrizal untuk berhenti dan membawa masuk saksi Ilham kedalam rumah, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Irfhandi dan saksi Yuzrizal pergi dan meninggalkan saksi Ilham dan masing-masing pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut telah terjadi kerja sama yang disadari terdakwa bersama dengan saksi Irfhandi dan saksi Yuzrizal yang merupakan suatu kehendak yang sama, sehingga majelis hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau dapur Stainless dengan panjang 35 cm, 1 (satu) lembar baju warna putih yang berlumuran darah, 1 (satu) buah anak panah busur berukuran panjang 15 cm dalam perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Irfhandi Andika Frhanyoga dan Yuzrizal Alias Bota;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa masih berusia mudah sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fahrul Alias Bagong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dapur Stainlis dengan panjang 35 cm;
- 1 (satu) lembar baju warna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah anak panah busur berukuran panjang 15 cm;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Irfhandi Andika Frhanyoga dan Yuzrizal Alias Bota;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.**, dan **Timotius Djemey, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuliati Azis, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Timotius Djemey, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliati Azis, S.H.,M.H.